**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Di jaman moderen ini kerap timbul beberapa kejahatan yang dianggap itu biasa dan wajar. Padahal ini sebuah tindakan yang menyimpang dari status sosial dan kultur masyarakat. Ini menunjukan moral bangsa yang sudah menurun dan perlu adanya perhatian lebih, baik untuk kalangan anak-anak, remaja atau dewasa umumnya untuk masyarakat Indonesia.

Sebagai permasalahan sosial, isu tentang anak harus di akui masih belum sepopuler isu mengenai kemiskinan atau isu perempuan dan gender, namun demikian situasi krisis mulai merambah ke berbagai wilayah dan ketika berita-berita tentang kasus pelanggaran hak anak makin sering muncul[[1]](#footnote-2).

Seorang anak lelaki yang menjadi korban sodomi dan praktik pelecehan seksual yang menyimpang, hampir bisa di pastikan perkembangan jiwanya akan terganggu.

Bahkan yang ironis, tidak mustahil pengalaman kelam yang terakam dialam bawah itu akan terbawa-bawa terus sampai mereka dewasa, dan ketika situasi yang sama muncul kembali, jangan kaget jika anak korban pedofilia adalah seorang pelakunya.

Anak-anak yang sejak usia dini tumbuh dalam suasana dan gaya hidup seksual yang menyimpang, niscaya persepsi dan pemahaman mereka tentang hubungan seksual rawan menyimpang pula.

Di Thailand, anak-anak korban pedofilia jika tidak terbunuh, ketika tumbuh dewasa umumnya mereka kemudian terperosok menjadi gigolo professional.[[2]](#footnote-3)

 kesadaran dan perhatian terhadap persoalan anak rawan tampak mulai meningkat belakangan ini, ada kesan kuat, bahwa persoalan sosial seperti kekerasan terhadap anak tidak lagi dianggap hanya sekedar kasus yang insidental atau temporer belaka, melainkan diakui sebagai sebuah fenomena sosial yang membutuhkan perhatian secara serius baik dari pemerintah maupun masyarakat luas.

Nilai anak bisa dilihat dari nilai historis, ekonomi atau transenden. Posisi nilai tersebut akan mempengaruhi bagaimana kita memperlakukan anak dalam perspektif perlindungan anak. Anak adalah amanah Tuhan. Tapi sayangnya pandangan ini semangkin surut, sementara yang tumbuh dan berkembang adalah perlakuan ekploitasi dan kekerasan terhadap anak, Karena itu pemerintah kewajiban meninjau ulang dan memprioritaskan kebijakan-kebijakan untuk memastikan setiap anak Indonesia terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.[[3]](#footnote-4)

Banyak berita di media massa tentang kekerasan yang menimpa anak. Anak-anak dibawah umur seharusnya mendapat perhatian khusus baik dalam kesehatan, pendidikan usia dini serta membantu membantuk karakter anak, tetapi justru malah sebaliknya anak mendapatkan penyiksaan, penderitaan bahkan sampai berujung pembunuhan.

Dari tahun ke tahun kasus kekerasan dan pembunuhan seorang anak terus meningkat apalagi ditahun 2015 banyak sekali media yang terus menerus menayangkan berita tindakan kekerasan anak bahkan yang terhangat adalah kasus *Angelina* yang terjadi kejadian perkaranya di daerah Bali pelakunya adalah ibu angkatnya tentu hal ini menyayat hati dan perasaan masyarakat Indonesia yang melihatnya.[[4]](#footnote-5)

Kondisi ini amatlah memprihatiakan, namun bukan berarti tidak ada penyelesaiannya. Di antara koordinasi yang tepat di lingkungan seorang anak terutama pada lingkungan keluarga untuk mendidik anak tanpa menggunakan kekerasan, menyeleksi tayangan televisi maupun memberikan perlindungan serta kasih sayang agar anak tersebut tidak menjadi anak yang suka melakukan kekerasan nantinya.[[5]](#footnote-6)

Pada pasal 74 UU perlindungan anak disebutkan bahwa,”dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelanggaran perlindungan Anak, dengan Undang-undang dibentuk Komisi perlindungan Anak bersifat independen.[[6]](#footnote-7)

Kasus kekerasan terhadap anak di wilayah Provinsi Banten relatif tinggi mencapai 400 kasus dan 108 kasus kekerasan terhadap anak yang sudah ditangani oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten.[[7]](#footnote-8)

Diwaktu dekat ini ada berita yang menggemparkan masyarakat Serang ada kasus anak Perempuan berusia 12 tahun, terjadi kasus  Pencabulan terhadap anak yang berinisialnya SB hal ini terbilang keji, karena dari hasil visum diketahui korban mengalami luka yang cukup serius, dan pelakunya adalah ayahnya sendiri.[[8]](#footnote-9)

Dalam kejadian serius ini tentunya pemerintah tidak diam, adanya dukungan pemerintah dalam mendirikan lembaga perlindungan anak (LPA) tetapi lembaga ini mempunyai prinsip independen yang artinya lembaga non pemerintahan yang bertujuan mencegah berbagai perlanggaran hak anak demi terpenuhinya hak-hak dasar anak dan terwujudnya kebijakan-kebijakan yang berpihak pada anak[[9]](#footnote-10)

Dari banyaknya kasus kekerasan pada anak di Provinsi Banten dan peranan pemerintah dan lembaga perlindungan anak, peneliti tertarik mengambil judul pada skripsinya, **“Peran Lembaga Perlindungan Anak Dalam Menangani Dampak Psikologis Pada Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Provinsi Banten”** ( study Kasus LPA Provinsi Banten )

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahnya dapat dirumuskan sebagai :

1. Apa faktor-faktor kekerasan anak dalam Rumah tangga ?
2. Bagaimana dampak psikologis anak pasca mengalami kekerasan dalam rumah tangga ?
3. Bagaimana peran LPA Provinsi Banten dalam mengatasi kasus kekerasan anak ?
4. **Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan untuk mencapai maksud dan tujuan, adapun tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui faktor terjadinya kekersan anak dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetuhui dampak psikologis anak setelah mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
3. Untuk mengatahui peran LPA dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi pada anak.
4. **Manfaat Penelitian**
5. Agar masyarakat mengetahui bahwa kekerasan terhadap anak dapat menimbulkan gonjangan jiwa pada anak dan dapat memperhatikan anak-anak menjadi lebih baik lagi
6. Menjadi proses pencegahan dan melindungi anak-anak serta dapat
7. meminimalisir tindakan kekerasan terhadap anak
8. Dapat menjadi sebuah pertimbangan bagi upaya peningkatan yang dilakukan LPA dalam menangani kasus kekerasan anak
9. Menjadi sumber pengetahuan tentang kasus kekerasan anak dalam rumah tangga dan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran terhadap akedemisi maupun jurusan
10. **Kajian Pustaka**

 Penulis mengutip dari beberapa peneliti yang sudah membahas sebelumnya yang berkaitan dengan kekerasan anak dalam rumah tangga.

1. Skripsi yang berjudul: **Perlindungan Anak korban kekerasan dalam keluarga**  ditulis oleh Dewi Fauziah pada jurusan PMI, fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

mengatakan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak dalam keluarga sangatlah kompleks diantaranya (1) faktor ekonomi berupa kemiskinan sehingga tidak tercukupinya kebutuhan keluarga yang memicu timbulnya kekerasan, (2) faktor pendidikan yaitu kurangnya pengetahuan orang tua tentang pentingnya perlindungan anak dan tidak mengetahui apakah yang dilakukan terhadap anak termasuk kekerasan atau tidak, (3) faktor sosial keluarga yang kurang mendapat respon positif oleh lingkungan sosialnya, (4) faktor budaya ,dan (5) faktor dari anak itu sendiri. Penanganan Lembaga Perlindungan Anak terhadap kekerasan anak lebih berfokus pada pendampingan anak itu sendiri. [[10]](#footnote-11)

Skeripsi ini membahas lebih kedalam kejadian kasus kekerasan Anak

1. Sekeripsi yang berjudul: **Kekerasan Rumah Tangga Terhadap Anak Dalam Persepektif Islam** ditulis oleh Lia Yuliana pada Jurusan Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Bagi yang sering dilecehkan kemungkinan besar menjadi pribadi yang kurang percaya diri, minder, peragu, dan bergantung pada orang ain. Anak yang kerap menerima tindak kekerasan secara fisik berupa hukuman ketika dewasa bisa

tumbuh menjadi pribadi yang agresif dan suka melakukan kekerasan. Dan bagaimanakah pemerintah menaggulangi kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak yang menyebabkan anak jadi cacat mental dan mereka mendapat contoh kekerasan di masa kecilnya sehingga pola dan cara hidup mereka akan dijalani dengan kekerasan pula, bukan dialog atau diskusi

pada skripsi yang ditulis ini menjelaskan lebih kedalam pandangan hukum islam mengenai kekerasan anak dalam rumah tangga.[[11]](#footnote-12)

1. Karya ilmiah yang ditulis oleh Geraldi Yesi yang berjudul: **Kekerasan Terhadap Anak**,

 dalam karya ilmiah ini menjelaskan lebih kepada model kekerasan serta sebab dan akibatnya terjadinya kekerasan

Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk perlakuan baik secara fisik maupun psikis yang berakibat penderitaan terhadap anak.

Macam-macam kekerasan terhadap anak:

1 . Penyiksaan fisik ( *Physical abuse* )

2. Penyiksaan emosi (*Psychological/emotional abuse*)

3. Pelecehan seksual (*Sexual abuse*)

4. Pengabaian (*Child neglect*)

Adapun faktor penyebab terjadinya kekerasan:

1. Lingkaran kekerasan

2. Stres dan kurangnya dukungan

3. Pecandu alkohol atau narkoba

4. Menjadi saksi kekerasan dalam rumah tangga

5. Kemiskinan dan akses yang terbatas ke pusat ekonomi dan sosial saat masa-masa kritis.

6. Peningkatan krisis dan jumlah kekerasan di lingkungan sekitar mereka.

 Dan dampak dari kekerasan tersebut ialah:

1. Kerusakan fisik atau luka fisik;
2. Anak akan menjadi individu yang kurang percaya diri, pendendam dan agresif
3. Memiliki perilaku menyimpang, seperti, menarik diri dari lingkungan, penyalahgunaan obat dan alkohol, sampai dengan kecenderungan bunuh diri;
4. Jika anak mengalami kekerasan seksual maka akan menimbulkan trauma mendalam pada anak, takut menikah, merasa rendah diri.[[12]](#footnote-13)
5. **Kerangka Pemikiran**

Kekerasan merupakan tindakan agresif dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu tindakan menyakiti binatang dapat dianggap sebagai kekerasan, tergantung pada situasi dan nilai-nilai sosial yang terkait dengan kekejaman terhadap binatang. Istilah “kekerasan” juga mengandung kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak. Kerusakan harta benda biasanya dianggap masalah kecil dibandingkan dengan model kekerasan terhadap orang

Kekerasan pada dasarnya tergolong ke dalam dua bentuk kekerasan sembarang, yang mencakup kekerasan dalam skala kecil atau yang tidak terencanakan, dan kekerasan yang terkoordinir, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok baik yang diberi hak maupun tidak.[[13]](#footnote-14)

Pencanangan Gerakan Nasional Perlindungan Anak 23 Juli 1987 merupakan kebijakan negara untuk menjadikan upaya perlindungan terhadap anak sebagai sebuah gerakan bersama, dimana keluarga dan masyarakat menjadi basis utama dan terdepan demi terjaminnya kualitas perlindungan dan kesejahteraan anak anak-anak Indonesia. Ini ditindaklanjuti dengan kebijakan pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 81/HUK/1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak Pusat yang tidak lain menjadi cikal bakal lahirnya sebuah Komisi khusus yang mengurus upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan anak secara independen.[[14]](#footnote-15)

Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan ( immoral ), merugikan masyarakat, sifatnya asosial dan dan melanggar hukum serta undang-undang pidana [[15]](#footnote-16)

Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan keselamatan warga masyarakat( baik yang tercakup dalam undang-undang maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana)[[16]](#footnote-17)

Peranan keluarga yang amat terpenting pada kelangsungan hidup anak-anak adalah sebuah kewajiban, keluarga yang mestinya menerapkan nilai dan norma pada seorang anak bahkan semua hak-hak yang ada pada anak mesti terpenuhi dengan baik

Pandangan anak adalah amanah tuhan yang harus dirawat, diasuh dan dididik sesusai potensi yang dimiliki, pandangan yang lebih religius ini melihat anak bukan sekedar keturunan biologis dari seseorang, tetapi tetapi titipan tuhan yang harus dijaga keberadaan dan kelangsungan hidupnya, dengan demikian, tanggung jawab orang tua terhadap anak bukan hanya tanggung jawab pribadi atau antar manusia , tetapi juga tanggung jawab transcendental antar manusia dengan tuhan.

Dalam pandangan islam, misalnya, anak juga dipandang sebagai amanah dari tuhan yang maha esa yang diberikan kepada orang tuanya, sebagai amanah, anak sudah seharusnya mempunyai hak untuk mendapatkan pemiliharaan, perawatan bimbingan, dan pendidikan.

Implementasi pandangan ini tentu saja, bahwa sebagai mana anak harus dijaga dan dirawat sebaik mungkin, dimensi transendental dan direfleksikan dalam bentuk kasih sayang, sebagaimana tuhan mengasihi umatnya , melalui kesempatan kehidupan didunia, manifestasi kasih sayang berupa tanggung jawab untuk memenuhi hak hak dan perlindungan khusus,

 Dalam kajian psikologis, anak bukanlah manusia dewasa dalam bentuk mini , dia adalah pribadi otonom yang sedang berproses menemukan jati dirinya, tugas orang dewasa atau keluarga membantu anak tumbuh kembang dan memberinya pencerahan, agar dia menemukan takdir dirinya, dan bukan membekuk, menjajah, menindas, dan mengalahkan sehingga anak harus persis melakukan seperti apa yang di kehendaki orang dewasa[[17]](#footnote-18)

Agar tidak terjadi proses dehumanisasi yang mangkin parah dan memojokan anak, beberapa yang perlu dikembangkan ialah:

1. terpenting adalah bagaimana menyusun strategi dan langkah aksi yang benar-benar nyata untuk memebongkar dikhotomi domestik publik dalam persoalan anak.
2. menumbuhkan kepekaan elit politik dan aparat dibirokrasi pemerintah terhadap persoalan kelangsungan masa depan anak-anak rawan.
3. untuk memperoleh platform politik tentang pentingnya investasi yang signifikan bagi kegiatan dan fasilitas pelayanan dasar bagi anak-anak seperti pendidikan, kesehatan gizi, perlindungan hukum dari perlakuan salah, diskriminasi dan ekploitasi, serta perhatian yang serius terhadap anak yang menjadi korban dislokasi sosial, maka yang dibutuhkan adalah advokasi dan kepedulian birokrat sebagai perencana program.[[18]](#footnote-19)

Dalam amandemen UUD 1945, dengan munculnya tambahan tentang anak yakni, pada pasal 28B Ayat ( 2 ) yang berbunyi “ setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh tumbuh berkembang, serta memeperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi .” sangat jelas pada pasal ini, yaitu pada kalimat” setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang “ sebagai hak hak dasar, sedangkan “perlindungan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” merupakan perlindungan khusus.[[19]](#footnote-20)

1. **Metode Penelitian**

Metode dalam penelitian dalam skripsi ini dapat di jelaskan sebagai berikut

1. Jenis penilitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan di analisis tanpa menggunakan statistik.[[20]](#footnote-21)

Menurut Sukmadinata (2005) [*dasar penelitian kualitatif*](http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/) adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. [Peneliti kualitatif](http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/) percaya bahwa kebenaran adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka.

Pendekatan kualitatif di pilih oleh peneliti untuk meneliti masalah penelitian ini, berdasarkan kepada: 1) masalah yang diteliti memerlukan suatu pengungkapan yang bersifat deskriptif dan komprehensif, 2) pendekatan kualitatif lebih peka dan mampu menyesuaikan diri bila dipergunakan untuk meneliti berbagai pengaruh dan pola nilai-nilai yang dihadapi responden dalam kondisi alamiah, 3) penelitian kualitatif mampu mengungkap peristiwa secara kronologis.

[pengertian penelitian kualitatif](http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/) tersebut adalah [penelitian](http://belajarpsikologi.com/pendekatan-jenis-dan-metode-penelitian-pendidikan/) yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci. [[21]](#footnote-22)

 penelitian kualitatif ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang abstrak sifatnya tentang kenyataan-kenyataan sosial yang ada.[[22]](#footnote-23)

1. Motode Penelitian

Metode penelitian dalam sekripsi ini adalah

1. Wawancara,

Wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula.[[23]](#footnote-24) Menurut Supardi metode wawancara adalah “proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan”.[[24]](#footnote-25) Wawancara pada hakikatnya merupakan kegiatan yang dilakukan seorang peneliti untuk memperoleh pemahaman secara holistik mengenai pandangan atau perspektif (*inner perspectives*) seseorang terhadap isu, tema atau topik tertentu

Wawancara ini dilakukan dengan Pengurus Pengurus Wilayah Komisi perlindungan anak ( LPA ) Provinsi Banten

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistimatik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Menurut Supardi “Metode observasi merupakan metode pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki”.

Observasi dilakukan untuk mendatangkan ketempat kejadian perkara korban kekerasan anak dalam rumah tangga untuk mendapatkan data yang lebih konkrit.[[25]](#footnote-26)

1. Dokumentasi,

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.[[26]](#footnote-27)

yakni mengumpulkan Dokumen serta file yang membantu penelitian kekerasan anak dalam rumah tangga di Provinsi Banten

1. Metode Analisa

Mengola data berarti menyaring dan mengatur data yang diperoleh untuk menghasilkan suasana substansi masalah yang benar setelah data terkumpul.

* kualitatif deskriptif

menyampingkan data kuantitatif kepada literaratur yang beraturan.

* metode induktif

yaitu mengumpulkan data yang bersifat khusus kemudian dianalisa sehingga diperoleh kesimpulan yang bersifat umum.

Sedangkan teorisasi induktif menggunakan data sebagai pijakan awal melakukan penelitian, bahkan dalam format induktif tidak mengenal teorisasi sama sekali, artinya teori dan teorisasi bukan hal yang penting untuk dilakukan. Sebaliknya data adalah segala-galanya untuk memulai sebuah penelitian.[[27]](#footnote-28)

**F. Sitematika Pembahasan**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan kongkrit dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis susun menjadi lima bab, yang masing-masing babnya dirinci dengan secara garis besar dalam sub-sub bab dengan perincian sebagai berikut:

**BAB I**: Pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka penelitian, langkah-langkah penelitian dan sistematika penelitian.

**BAB II**: kondisi objektif komisi perlindungan anak provinsi banten ( LPA )

Sejarah LPA Provinsi Banten, Setruktur organisasi LPA, Peran LPA Provinsi Banten, Fungsi LPA Provinsinsi Banten, Program Kerja LPA Provinsi Banten.

**BAB III**: Faktor dan dampak psikologis kekerasan Anak di Provinsi Banten

Faktor penyebab kekerasan terhadap Anak, Bentuk kekerasan anak dalam rumah tangga, Dampak psikoligis Anak setelah mengalami kekerasan keluarga.

**BAB IV**: Peran LPA dalam menangani kekerasan Anak di Provinsi Banten

Analisis LPA pada kasus kekerasan Anak dalam rumah tangga, Asessmen pada korban kekerasan Anak dalam rumah tangga, Rehabilitasi Anak korban kekerasan dalam rumah tangga, Solusi pencagahan tindakan kekerasan pada Anak.

**BAB V**: Penutup, meliputi: kesimpulan dan saran-saran

1. Bangong Suyanto, *Masalah Sosial Anak,* ( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010 ),p.x. [↑](#footnote-ref-2)
2. Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak,* ( Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010 ), p. 315-316 [↑](#footnote-ref-3)
3. Hadi Supeni, *Kriminilisasi Anak, (*Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), p.19 [↑](#footnote-ref-4)
4. <http://p2tp2abanten.blogspot.com/p/kasus-kasus.html>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2015 pukul 21.30 WIB [↑](#footnote-ref-5)
5. Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak,* ( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2010 ), p. 27 [↑](#footnote-ref-6)
6. Hadi Supeno, *kriminalisasi anak…*Hal, 47 [↑](#footnote-ref-7)
7. Berita satu. com. selasa 20 januari 2015 23:50 WIB [↑](#footnote-ref-8)
8. Republika online. Selasa, 3 Zulqaidah 1436 / 18 Agustus 2015 [↑](#footnote-ref-9)
9. Brosur LPA Provinsi Banten [↑](#footnote-ref-10)
10. Dewi Fauziah*, Perlindungan Anak korban kekerasan dalam keluarga***, (**Skripsi, Jurusan PMI, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010) [↑](#footnote-ref-11)
11. Lia Yuliani, *Kekerasan rumah tangga terhadap anak dalam persepektif Islam,* (Skripsi, Jurusan Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008) [↑](#footnote-ref-12)
12. http://geraldinyesi.blogspot.com/2012/06/karya-ilmiah-tentang-kekerasan-terhadap.html [↑](#footnote-ref-13)
13. https://asiaaudiovisualra09gunawanwibisono.wordpress.com/2009/07/05/pengertian-kekerasan/ Di akses pada tanggal 20 Agustus 2015 pada pukul 22:35 WIB [↑](#footnote-ref-14)
14. http://peluk.komnaspa.or.id/node/25 Di akses pada tanggal 20 Agustus 2015 pada pukul 22:50 WIB [↑](#footnote-ref-15)
15. Kartini Kartono, *Patalogi Sosial,* (Jakarta: 2007, PT Raja Gravindo Persada) P. 143 [↑](#footnote-ref-16)
16. Kartini Kartono, *Patalogi Sosial...*P. 144-145 [↑](#footnote-ref-17)
17. Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*....,P 24-25 [↑](#footnote-ref-18)
18. Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, ( Jakarta, 2013, Kencana Prenada Media Groupn ) P, 424 [↑](#footnote-ref-19)
19. Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*…,P. 43-44 [↑](#footnote-ref-20)
20. Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodelogi Penelitian Pendekatan Praktis dalam penelitian*, ( Yogyakarta: CV. Andi OFFSET, 2010), P. 26. [↑](#footnote-ref-21)
21. http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif Di akses pada tanggal 20 Agustus 2015 pada pukul 19:35 WIB [↑](#footnote-ref-22)
22. Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddi Banten,*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah****,*** 2014, p.6. [↑](#footnote-ref-23)
23. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), p. 112 [↑](#footnote-ref-24)
24. Supardi, *Metodologi Penelitian*, (Mataram : Yayasan Cerdas Press, 2002), p. 9 [↑](#footnote-ref-25)
25. Supardi, *Metodologi Penelitian*, (Mataram : Yayasan Cerdas Press, 2006), p. 88 [↑](#footnote-ref-26)
26. https://fitwiethayalisyi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/penelitian-kualitatif-metode-pengumpulan-data/ [↑](#footnote-ref-27)
27. Jalaludin Rahmat, *Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Komunikasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,1984), p.77. [↑](#footnote-ref-28)